

Prof. Dr. H. MULADI, SH.
(Editor)

HAK ASASI MANUSIA

Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam
Perspektif Hukum dan Masyarakat



Hak Asasi Manusia

Hakekat, Konsep dan Implikasinya
Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat

PT REFKA ADITAMA
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984
e-mail: refika1@rad.net.id

RF.HKM.47.02.2007

Prof. Dr. H. Muladi, SH. (Editor)

Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat

Pembaca Proof : Aep Gunarsa, SH.

Desain Sampul : Iman Taufik

Lay out isi : Aep Gunarsa, SH.

Diterbitkan oleh PT Refika Aditama
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984
e-mail: refika1@rad.net.id
Anggota Ikapi

Cetakan pertama, Januari 2005
Cetakan kedua, September 2007

Dicetak oleh PT Refika Aditama - Bandung

ISBN 979-3304-21-9

© 2005. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

"Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kau selalu menghargai kemanusiaan, baik yang terdapat dalam dirimu sendiri maupun sembarang orang lain, bukan hanya sebagai sarana, melainkan sekaligus sebagai tujuan."

Immanuel Kant (1724-1804)

Groundwork of The Methaphysic of Morals, 64 - 6.

Karya ini didedikasikan:

Untuk mereka yang selalu berjuang menegakkan Hak Asasi Manusia.

tampak bahwa tulisan ini merupakan komitmen konkrit mereka terhadap berbagai masalah Hak Asasi Manusia dan Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri ini.

Dari paparan berbagai penulis di atas, semakin jelas tampak bahwa demikian kompleksnya permasalahan dan peluang pemberdayaan hak asasi manusia di Indonesia. Kompleksitas permasalahan itu memerlukan upaya penanganan serius dan sesegera mungkin. Berbagai pihak tampaknya juga harus terlibat berpartisipasi secara aktif untuk mewujudkan konsep pemberdayaan itu secara komprehensif.

Semoga dengan publikasi mengenai berbagai permasalahan sekitar Hak Asasi Manusia yang ditinjau dari berbagai aspek hukum dan kemasyarakatan ini memberi manfaat baik bagi kalangan akademisi, praktisi dan para pengamat permasalahan Hak Asasi Manusia.

Semarang, 5 Oktober 2004

Editor,

Prof. Dr. H. Muladi, SH.

*Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang*

Daftar Isi

Editorial - v

BAGIAN I

HAM; Hakekat, Konsep dan Implikasinya - 1

1. Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional HAM
Oleh: Slamet Marta Wardaya 3
2. Implikasi Pengaturan HAM dalam UUD Terhadap Ius
Constituendum
Oleh: Firdaus 9
3. Sifat Melawan Hukum Materiel dan Implikasinya
Terhadap HAM Kolektif Atas Pembangunan di Indonesia
Oleh: Natangsa Surbakti 14
4. Harmoni Pembangunan Hukum dalam Pemberantasan
Korupsi dan Penegakan HAM di Indonesia
Oleh: I Putu Gelgel 30
5. Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia
Oleh: Suwandi 39
6. Reformasi Penegakan HAM di Era Globalisasi
Oleh: Woro Winandi 49

BAGIAN II

HAM Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional - 61

1. HAM dalam Perspektif Hukum Administrasi
Oleh: Philipus M. Hadjon 63
2. Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di
Indonesia; HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional
Oleh: Hikmahanto Juwana 70
3. Partisipasi Publik Sebagai Hak Asasi Warga dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Oleh: H.S. Tisnanta 76

4. Implementasi dan Sinkronisasi HAM Internasional dan Nasional
Oleh: Hassan Suryono 86
5. Hegemoni Politik dan Hukum; Sebuah Studi Literer Tentang
Kekebalan Hukum dan Pelanggaran HAM di Negara Dunia
Ketiga dalam Lintasan Sejarah
Oleh: Khudzaifah Dimiyati 90

BAGIAN III
HAM Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana - 97

1. HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana
Oleh: Muladi 99
2. Menuju Kejahatan Sempurna (Makna Simbolik Kekerasan
dalam Proses Peradilan Pidana)
Oleh: Anthon F. Susanto 111
3. Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap
Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran
HAM yang Berat
Oleh: Joko Setiyono 120
4. Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan
Hukum Pidana
Oleh: Sunarto 137
5. Korupsi, Pidana Mati dan HAM; Sekilas Tinjauan Peradilan
Pidana
Oleh: Kamri A. ✓ 149

BAGIAN IV

HAM Dalam Perspektif Hukum Perdata - 157

1. HAM dalam Perspektif Hukum Perdata Sepanjang Masa
Oleh: Sri Redjeki Hartono 159
2. Kajian HAM dan Kejahatan Ekonomi Terhadap UU No. 8
Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Oleh: Ahmad Baharuddin Naim & Khaidir Anwar 165
3. HAM dalam *Informed Consent*
Oleh: M.C. Inge Hartini 183
4. Perlindungan HAM Terhadap Pengetahuan Tradisional
di Indonesia
Oleh: Raditya Permana 188
5. Hak Pekerja Anak dalam Sektor Formal; Antara Hak Sebagai
Anak dan Hak Sebagai Pekerja
Oleh: Sudaryono & Kelik Wardiono 201

BAGIAN V

HAM Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat - 215

1. HAM dalam Masyarakatnya
Oleh: Sahtipto Rahardjo 217
2. Hak Asasi (Anak) dalam Realitas; *Quo Vadis?*
Oleh: I Gede Arya B. Wiranata 227
3. Hak Sosial Budaya Masyarakat Tradisional dalam Perspektif
Kekinian; Memaknai Sengketa Hak Atas Tanah Sebagai
Sebuah Hak yang Bersifat Asasi
Oleh: Rizani Puspawidjaja 241
4. Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Sebagai
Perwujudan Perlindungan HAM
Oleh: Uning Pratimaratri 253
5. Upaya Hukum Sebagai Instrumen Pemberdayaan Budaya
Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia
Oleh: R.B. Sularto 266
6. HAM dalam Perspektif Penerapan Asas Peradilan Perdata Agama
Oleh: Ahmad Mujahidin 274
7. HAM dalam Perspektif Agama Islam; Tinjauan Terhadap
Kebebasan Melaksanakan Ibadah Haji
Oleh: H.M. Hudi Asrori S. 284

BIODATA PENULIS - 303

Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)

Oleh: Slamet Marta Wardaya

Pendahuluan

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.

Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amendamen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945.

Kemudian berbagai pihak untuk melengkapi UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal orde baru telah menyusun Program Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban

Warga Negara. MPRS telah menyampaikan Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi. Karena berbagai kepentingan politik pada saat itu, akhirnya tidak jadi diberlakukan. Dapat dilihat bahwa pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam HAM, dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk menghapus kekecewaan kepada bangsa Indonesia terhadap Piagam HAM, maka MPR pada Sidang Istimewanya tanggal 11 Nopember 1998 mensahkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.

Instrumen HAM Nasional

Pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi dan sebagainya. Hanya kepentingan-kepentingan politik yang menonjol pada saat itu, sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan meliterisme. Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai anggota PBB, maka untuk menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas hukum telah menetapkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- b. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak;
- c. Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.

Bertumpuknya permasalahan pada orde baru, baik masalah BLBI KKN, kasus Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984, DOM Aceh Tahun 1989, Trisakti tanggal 12 Mei 1998, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, dan terjadinya kerusuhan tanggal 12-14 Mei 1998, pada tanggal 21 Mei 1998 telah terjadi pergantian pemerintahan yang selama ini berkuasa sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999.

Pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan, telah terjadi kasus Semanggi I tanggal 13 Nopember 1998, Semanggi II tanggal 22-24 September 1999, pelanggaran HAM yang berat di Liquica, Dilli bulan April 1999 dan September 1999. Semenjak pergantian pemerintahan orde baru, dan

Kabinet Era Reformasi sampai dengan Kabinet Gortong Royong, telah banyak menetapkan peraturan perundangan yang berperspektif HAM dan ratifikasi instrumen HAM internasional, yaitu:

- a. Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- b. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan Program Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan;
- d. Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang HAM;
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 Nopember 2000 tentang Pengadilan HAM;
- h. Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres No. 83 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
- i. Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
- j. Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
- k. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;
- l. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- m. Konvensi ILO No. 88 tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres No. 36 tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

HAM di Indonesia

Proses globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an, bukan saja masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hankam, iptek, pendidikan, sosial budaya, dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, transparansi, dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam pergerakan HAM, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara anggota PBB, ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi HAM terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan penerapan instrumen HAM internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat *theologis*, filsafati, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi maupun *general comments*. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.

Tetapi konsep HAM tersebut tidak secara universal, disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proposional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga negara. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.

Penutup

Dengan ditetapkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) berdasarkan Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004, merupakan kelanjutan RANHAM 1998-2003 yang dicanangkan Presiden B.J. Habibie melalui Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 yang semula memuat empat program utama, yaitu:

- a. persiapan pengesahan perangkat internasional HAM;
- b. diseminasi dan pendidikan HAM;
- c. pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan
- d. pelaksanaan isi atau ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.

RANHAM secara nasional diketuai oleh Menteri Luar Negeri dengan anggota yang melibatkan 16 institusi setingkat Menteri, termasuk Ketua Komnas HAM dan Ketua PMI. Adanya pergantian pemerintahan, sebagai Panitia Nasional diketuai Menteri Negara Urusan HAM. Setelah melakukan lokakarya untuk penyempurnaan RANHAM, karena adanya pergantian pemerintahan, Kantor Menteri Negara Urusan HAM diintegrasikan ke dalam Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM.

Berdasarkan perubahan di atas, maka Ketua Panitia Nasional yang semula Menteri Luar Negeri dialihkan secara formal ke Menteri Kehakiman dan HAM dengan Sekretariat Direktur Jenderal Perlindungan HAM. Kemudian direkomendasikan pembentukan Panitia Daerah untuk membantu pelaksanaan RANHAM. Dalam pelaksanaan RANHAM telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi Anti Penyiksaan, dan penerjemahan perangkat HAM internasional yang akan diratifikasi, penyebaran dan sosialisasi perangkat HAM internasional yang telah diratifikasi, kajian peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan perangkat HAM internasional, dekade pendidikan HAM, pelaksanaan pendidikan HAM di universitas dan institusi lainnya, pelaksanaan pendidikan HAM lewat jalur sekolah, penerjemahan bahan ajar HAM, pelaksanaan pendidikan HAM jalur luar sekolah, dan sebagainya. Dan beberapa kegiatan yang belum dicapai dengan baik, akan dilaksanakan pada RANHAM 2004-2009, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004.

Panitia Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, periode tahun 2004-2009 bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan RANHAM Indonesia yang mencakup:

- a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM;
- b. persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional;
- c. persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- d. diseminasi dan pendidikan HAM;
- e. penerapan norma dan standar HAM, dan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lembaga hak asasi manusia nasional sebanyak 41 (empat puluh satu). Sekretaris merangkap anggota adalah Direktur Jenderal Perlindungan HAM. Rencana kegiatannya melakukan pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM di daerah, persiapan ratifikasi instrumen internasional HAM, persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan, diseminasi dan pendidikan HAM, penerapan norma dan standar instrumen HAM, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Implikasi Pengaturan HAM Dalam UUD Terhadap Ius Constituendum

Oleh: Firdaus

Pendahuluan

Tulisan ini mengutarakan konsekuensi pengaturan HAM dalam UUD Negara terhadap perundang-undangan di bawahnya baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan undang-undang tentang tindak pidana terorisme, sangat mengejutkan berbagai kalangan. Bahkan Menteri Kehakiman menghawatirkan Indonesia tidak dapat menindak pelaku terorisme.¹ Pada tataran penegak hukum terjadi silang pendapat terhadap konsekuensi dibatalkannya undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme terhadap kasus yang sampai saat ini masih mengalami proses penyidikan yang menggunakan undang-undang tersebut. Pada tataran massa, sekelompok orang melakukan unjuk rasa di Bali sebagai ungkapan kekecewaan.

Pembatalan undang-undang oleh MK bukanlah untuk pertama kalinya. Sebelumnya MK telah membatalkan atau mencabut beberapa pasal undang-undang tentang pemilihan presiden yang menyangkut bekas anggota PKI.

Dasar pembatalan kedua undang-undang tersebut adalah sama yakni bertentangan dengan UUD, terutama pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam persepektif penegakan HAM, putusan MK tersebut merupakan suatu langkah yang positif, artinya MK telah menunjukkan bagaimana seharusnya mengoperasionalkan prinsip-prinsip HAM ke dalam peraturan atau hukum negara. Tetapi pada sisi lain, ini adalah bumerang bagi Pemerintah dan DPR yang telah membuat undang-undang tersebut. Mengapa demikian? Karena akan ada kemungkinan berapa banyak lagi undang-undang yang telah ada dan akan dibatalkan oleh MK, karena bertentangan dengan UUD. Kondisi demikian khususnya dalam konteks tulisan ini bertentangan dengan prinsip HAM yang terkandung di dalam sejumlah pasal-pasal.

1) Pemantauan Menkeh Ham setelah Kaker Polkam, KOMPAS, Juli 2004

Perjalanan HAM dalam Undang-Undang Dasar Indonesia

Memasukkan norma HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, merupakan perjuangan yang panjang. Pada awal negara ini dibentuk, telah terjadi pertentangan antara para pendiri negara dan perancang konstitusi tentang perlu/tidaknya HAM dimasukkan ke dalam UUD Negara Indonesia. Pertentangan tersebut disimpulkan antara kubu M. Yamin, di satu pihak, dengan kubu Soepomo dan Soekarno di pihak lain. Dalam Pandangan Soepomo HAM sangat identik dengan ideologi liberal-individual, dengan demikian sangat tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia. Soepomo tidak pernah membayangkan kalau negara yang berasaskan kekeluargaan akan terjadi konflik atau penindasan negara kepada rakyatnya karena negara atau pemerintahan merupakan satu kesatuan, antara pemerintah dengan rakyat adalah tubuh yang sama.²

Yamin menolak pandangan demikian, menurutnya tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukkan HAM dalam undang-undang dasar yang mereka rancang.³ Walhasil dari pertentangan tersebut dicapai kompromi untuk memasukkan beberapa prinsip HAM ke dalam UUD yang sedang mereka rancang. Wujud dari kompromi tersebut adalah apa yang diatur pada beberapa pasal dalam UUD 1945.

Membaca risalah sidang BPUPKI tersebut kita dapat melihat, bahwa sebagian perancang UUD 1945, masih mengkaitkan HAM dengan individualisme dan liberalisme. Paham ini sangat ditentang oleh hampir semua anggota BPUPKI. Mereka menolak semua paham yang beraroma liberal. Hal ini dapat kita pahami, karena para perancang hukum dasar tersebut, merasakan getirnya hidup di masa kolonialis.

Penolakan Soepomo memasukkan norma-norma HAM ke dalam UUD 1945 bukan berarti ia anti HAM. Perubahan sikap Soepomo terhadap HAM dapat dilihat dengan dimasukkannya hak-hak dasar warganegara dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 di mana Soepomo terlibat secara langsung dalam perancangannya. Dalam UUDS 1950, sekitar 36 pasal prinsip-prinsip HAM dimuat di bawah payung hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia yang dijabarkan dari Pasal 7 sampai Pasal 43.

Sejak Indonesia kembali kepada UUD 1945, di bawah rezim Soekarno, dan dilanjutkan masa rezim Soeharto dengan orde barunya, pengaturan HAM kembali bersandar kepada beberapa pasal dalam UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan perjalanan sejarah, di dunia internasional

2) Lihat perdebatan seputar sidang-sidang BPUPKI dalam "Risalah Sidang BPUPKI" terbitan Sekret tahun 1997.

3) Ibid.

instrumen-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi dan kovenannya. Perlindungan HAM kemudian dijadikan salah satu norma standar untuk berhubungan dengan negara luar khususnya negara-negara Barat. Dengan kekuatan ekonomi yang besar dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga yang non komunis kepada bantuan ekonomi Barat, menimbulkan dominasi negara Barat dan standar Barat dalam penilaian terhadap pelaksanaan HAM dunia terutama negara dunia ketiga.

Isu HAM kemudian dijadikan isu internasional atau isu global.⁴ Hal ini tak jarang menimbulkan konflik antara negara Barat dengan negara-negara dunia ketiga. Dengan menentang konsep keanekaragaman budaya, negara-negara non Barat mencoba membendung dominasi standar Barat dalam menilai perlindungan HAM di dunia.

Pemikiran itulah agaknya yang mendorong negara anggota OKI mengadakan pertemuan di Kairo untuk membicarakan masalah HAM yang cocok dengan nilai budaya Islam. Konferensi tersebut melahirkan Deklarasi Kairo tahun 1990. Namun karena pengaruh negara-negara anggota OKI sangat kecil dalam percaturan politik internasional membuat Deklarasi Kairo hanya sebatas kesepakatan moral belaka tanpa mampu mengimbangi dominasi standar Barat dalam masalah HAM.

Dominasi standar Barat dalam penilaian terhadap HAM, semakin menguat dengan runtuhnya negara-negara sosialis khususnya Uni Soviet. Keruntuhan ini membawa implikasi yang besar terhadap Indonesia pasca rezim Soeharto. Selama berkuasa, rezim Soeharto dianggap refesif dalam mempertahankan kekuasaannya. Hal ini menimbulkan berbagai pelanggaran HAM sepanjang perjalanan orde baru dan selalu mendapat penilaian buruk dari lembaga-lembaga HAM dunia.

Kuatnya pemerintahan Soeharto menyebabkan kecaman-kecaman terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak memberikan pengaruh yang besar bagi pemerintah Soeharto. Akan tetapi, pada tahun 1993 pemerintahan Soeharto mulai menunjukkan perubahan sikapnya terhadap HAM, yaitu dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Perubahan sikap pemerintah Soeharto agaknya dipengaruhi perubahan konstalasi politik dunia yang mulai menunjukkan titik akhir kehancuran komunisme dan munculnya dominasi Barat. Faktor lainnya adalah isu pelanggaran HAM di Irian Jaya dan Timor Timur pada saat itu semakin menjadi isu internasional.

4) Masalah bila suatu isu nasional menjadi isu global dapat dilihat dalam Gabrio Boyed dan Charles Penland (eds), *Issues in Global Politics*, The Free Press, New York, 1981, hlm. 5-6. Lihat pula Mohtar Mas'ood dan Riza Noer Arani (eds), *Isyu-isu Global Masa Kini*, PAU UGM, Yogyakarta, 1992, hlm. 38.

- Husin, Kadri. 1998. "Penerapan Asas-asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional", Makalah Seminar Daerah Lampung.
- . 1985. "Penegakan Hukum", Seminar Nasional Kerjasama Polda Sumbagsel dengan Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Inciardi, James A. 1990. *Criminal Justice. (Third Edition)*. Harcourt Brace Jovanovich, Publisher. Orlando. Florida.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ke-111*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- . 1998. "Polisi dan Masyarakat di Era Reformasi". Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia. Depok. 30 Juni 1998.
- Purpura, Philip P. TT, *Criminal Justice An Introduction*, Butterworth-Heinemann, Boston, Oxford, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, Singapore.
- Skoknik, Jerome H. 1975. *Justice Withaout Trial. Law Enforcement in Democratic Society*. John Wiley & Sons New York.
- Walker, Nigel. 1972. *Sentencing in a Rational Society*. Pelican Book London.

Korupsi, Pidana Mati dan HAM Sekilas Tinjauan Sistem Peradilan Pidana

Oleh: Kamri A.

Pendahuluan

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998 hingga sekarang (tahun 2004), Indonesia belum begitu banyak mengalami perubahan yang berarti dalam arti yang positif, terutama reformasi di bidang hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Lebih subsidair lagi pada masalah korupsi, pidana mati dan hak asasi manusia (HAM).

Sejak pergantian kabinet yang dipimpin Presiden B.J. Habibie ke Abdul Rahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri dengan kabinet gotongroyongnya, ketiga masalah itu, yakni korupsi, pidana mati dan HAM, telah menjadikan optik yang disorot dengan tajam secara terus menerus hingga sekarang, baik oleh masyarakat internasional maupun domestik.

Untuk masyarakat domestik, yang menjadi sorotan tajam (terutama menjelang Pemilihan Umum Presiden), adalah tentang korupsi dan pelanggaran HAM. Dalam tulisan ini, penulis mencoba merangkai secara kualitatif hubungan korupsi dengan HAM, korupsi dan pidana mati, prognosa sekitar pidana mati, serta pidana mati dan HAM.

Plus Minus Perkembangan Korupsi Sejak Reformasi

Sorotan masyarakat internasional terhadap Indonesia dalam masalah korupsi ini, utamanya oleh *International Transparency (IT)* yang mendudukan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya (NGO) seperti *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). Menurut hasil survei yang diumumkan oleh PERC per 10 Maret 2002, Indonesia menempati posisi sebagai negara paling korup di Asia dengan tingkat skor 9,92. Skor yang diperoleh Indonesia merupakan angka terjelek negeri ini sejak PERC melakukan survei dan tahun 1995 (*Kompas*, Maret 2002). Pertanyaannya kini, adalah apakah tingkat korupsi di Indonesia masih separah dengan hasil survei NGO-NGO internasional itu? Ataukah malah meningkat atau berkurang?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita uji material diri sendiri daripada sekedar orang lain diibaca: masyarakat internasional

berdasarkan data-data empirik yang layak, serta pernyataan orang-orang yang berkompeten dan bisa dipercaya. Bahwa sebelum diberikan hasil survei PERC dan IT mengenai tingkat keparahan korupsi di Indonesia beserta ukuran-ukuran apa yang digunakan untuk itu, namun demikian, kala itu kita tidak pernah mendengar perbuatan korupsi massal dan penyulundupan massal. Kalaupun ada, mungkin tidak sekelebar sekarang ini.

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dikejutkan dan dihebohkan oleh berita-berita di mass media bahwa Bupati ini dan anggota DPRD itu telah melakukan korupsi. Sehingga muncullah istilah "korupsi massal". Korupsi massal justru dilakukan oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai wakil rakyat, seperti yang terjadi di DRRD Padang. Berikut wakil-wakil rakyat yang ingin menyaingi DPRD Padang adalah dugaan korupsi pada anggota-anggota DPRD Jawa Tengah (*Suara Merdeka*, 14 Juni 2004). Dan beberapa waktu lalu, *issue* yang sama juga bergema di DPRD Jawa Timur, DPRD DIY yang terkenal dengan kasus 'asuransigate' yang terungkap pada bulan Mei 2003, serta beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia. Pendek kata, virus korupsi mengalir seolah-olah ada sebuah tower yang mengirim dan melancarkan sebuah sinyal-sinyal korupsi dari satu tempat ke tempat lain, sehingga motif dan gerakannya sama. Atas dasar fenomena ini sepertinya kita tidak perlu menunggu hasil survei dari IT ataupun PERC untuk menilai tingkat korupsi di Indonesia berada pada level mana.

Bahan analisis yang lain adalah, pada bula Mei 2004 yang lalu, saat kampanye dialog Capres dan Cawapres yang diselenggarakan SCTV yang dipandu oleh Rosiana Silalahi, dan dihadiri oleh sejumlah Tim Sukses masing-masing Capres. Pada kesempatan itu Sophan Sophian (SS) dan Tim Sukses Amin-Siswono menyampaikan sebuah kritik tajam yang berkaitan dengan korupsi dengan menyatakan, bahwa "80 persen pejabat/birokrat sekarang di negara ini adalah korup". Suatu pernyataan yang sangat mengejutkan bagi seluruh pemirsa SCTV saat itu.

Adakah itu sebuah fakta atau hanya sebuah retorika politik yang tidak berdasar sama sekali, kecuali keinginan SS saja agar dapat meningkatkan simpatitas Amin Siswono pada Pemilu Presiden 5 Juli 2004? Untuk menguji apakah itu benar atau tidak, bisa saja kita hubungkan dengan fakta-fakta yang ada.

Dalam acara Milad Universitas Muslim Indonesia tanggal 24 Mei 2002, pada kesempatan itu turut hadir sebagai tamu khusus, adalah Adi Sasono. Sebagai tamu beliau diberi kesempatan menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya itulah ia mengungkapkan sebuah data tentang penjualan asset Bank Central Asia (BCA). Bahwa penjualan asset BCA kepada pihak asing yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan harga yang sangat murah, yaitu Rp. 11 triliun

Padahal menurut Adi Sasono, mantan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada masa pemerintahan Habibie itu, seharusnya asset BCA tersebut terjual senilai Rp. 100 triliun. Dan hasil penjualan Rp. 11 triliun menurut Adi Sasono, ternyata hanya lima persen yang diterima oleh negara.

Jika kita mencoba menganalisa kasus penjualan asset BCA tersebut, dan hasil penjualan yang dilakukan oleh BPPN hanya Rp. 11 triliun, pertanyaannya adalah mengapa paut harga dengan yang seharusnya demikian besar? Apakah orang-orang di BPPN dan para staf ahli di Kementerian BUMN mengenai besarnya selisih harga yang luar biasa dengan harga yang seharusnya tidak dimengerti oleh mereka? Jika benar apa yang dikemukakan oleh mantan menteri di era Habibie itu, bahwa harga yang pantas terhadap asset BCA adalah Rp. 100 triliun, sedangkan penjualan hanya Rp 11 triliun, maka terdapat selisih nilai sebesar Rp. 89 triliun.

Karena terdapat suatu perhitungan harga yang sangat tidak signifikan, yakni Rp 89 triliun, maka hal itu patut dipertanyakan. Dari interval harga yang sangat tidak signifikan tersebut, dengan demikian terdapat potensi kerugian (termasuk kerugian negara) dengan kisaran Rp 84 triliun. Karena hanya lima triliun yang diterima oleh negara.

Ditinjau dari segi hukum pidana, khususnya undang-undang tindak pidana korupsi, maka peristiwa penjualan asset BCA mengandung beberapa kemungkinan. Pertama, terjadi suatu kesepakatan yang tidak fair dan tak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik yang berlaku. Artinya, tindak pidana korupsi telah terjadi. Kedua, terjadi suatu kelalaian besar. Akan tetapi untuk kemungkinan yang kedua, dalam sebuah lembaga profesional seperti BPPN dan lain sebagainya, kelalaian semacam itu tidak mungkin bisa terjadi.

Andaikata semua atau separuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan suatu divestasi dengan model penjualan semacam BCA itu, maka kita dapat berkata "Negara benar-benar masuk ke dalam lubang buaya". Jadi tidak saja mengalami kebangkrutan seperti istilah yang digunakan oleh Pradjoto dalam berbagai tulisannya.

Kendati bangsa Indonesia diredakan oleh hulu-pikuk korupsi yang sudah menggurita di mana-mana, ternyata keresahan itu telah mencari kembali dan mengalirkan sebuah harapan baru. Keresahan itu sedikit meredat setelah Pengadilan Negeri Padang, telah menewaskan 43 anggota DPRD sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Vonis PN Padang itu benar-benar menyegarkan apa yang telah layu, dan membasahi apa yang sudah menjadi kering. Walaupun sifatnya masih sangat parsial, tetapi itu sebuah harapan.

"Di tengah-tengah kekeringan keadilan di negeri kita sekarang ini, apa yang dilakukan pengadilan di Padang seyogyanya benar-benar mendaurkan

penghargaan yang setimpal. Maka sekarang menjadi tugas kita semualah, khususnya dunia hukum, menggelindingkan "keadilan Padang" itu sehingga 'virus Padang' tersebut menyebar ke seluruh penjuru pengadilan di negeri ini." Demikian pesan Maha Guru Prof. Satjipto Rahardjo (Kompas, 12 Juni 2004).

Mencoba Menemukan Pemaknaan Korupsi

Kasus korupsi yang paling banyak dibicarakan orang pada awal tahun 2004, adalah kasus Buloggate II, saat kasus ini tengah digelar di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), yang melibatkan Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung sebagai terdakwa. Bahkan sehari sebelum MA memutus perkara ini, Prof. Muladi berkomentar pada Harian Suara Merdeka Semarang, bahwa kasus Buloggate II merupakan batu-uji sistem peradilan pidana di Indonesia apakah supremasi hukum benar-benar diupayakan untuk ditegakkan atau tidak. Sebelum perkara tersebut diputus, seandainya dilakukan voting mengenai prediksi jenis putusan yang bagaimana yang diambil oleh MA pada pertengahan Februari 2004 itu, apakah memvonis bebas atau menjatuhkan pidana, maka barangkali lebih banyak yang menjatuhkan pilihannya, bahwa Tanjung pasti dijatuhi pidana. Terutama setelah dua tingkat pengadilan di bawah MA, yaitu PN dan PT telah memvonis Tanjung, bahwa ia secara meyakinkan bersalah melakukan korupsi.

Tentu saja penulis tidak bermaksud mengungkit apalagi menilai Putusan MA tersebut. Karena bagaimana pun juga itu merupakan suatu putusan Lembaga Tinggi Negara yang *legitimate* dan kita semua menghormatinya. Seperti komentar Prof. Satjipto Rahardjo, sehari setelah putusan MA pada Harian Suara Merdeka Semarang, bahwa "Putusan MA itu kita hormati. Tapi hormat bukan berarti setuju".

Terlepas dari kasus Buloggate II, putusan-putusan pengadilan yang memvonis bebas terdakwa, seperti kasus Dana SWKP di Makassar dan lain-lain, Jaksa Penuntut seringkali dikalahkan oleh kepiawaian Pengacara yang menangani perkara korupsi. Piawai dalam arti yang positif, sebab kita juga tahu bahwa ada juga kepiawaian dalam arti yang negatif. Piawai yang penulis maksud di sini adalah kepiawaian dalam arti yang positif itu.

Sebagai contoh, para pengacara yang piawai itu, menguraikan sedemikian rupa suatu kasus korupsi, lalu sekonyong-konyong ia berkesimpulan, bahwa perkara itu bukan perkara korupsi melainkan kasus perdata. Atau pengacara menempuh strategi lain dengan cara mengalihkan perhatian Jaksa Penuntut dari substansi perkara yang dihadapinya sehingga perhatian tidak terfokus kepada inti masalah tersebut. Seperti mempersoalkan "tempat duduk terdakwa saat persidangan dimulai" seperti yang pernah terjadi di PN Makassar. Strategi ini benar-benar bisa merepotkan Jaksa Penuntut Umum.

Mengapa para advokat itu bisa berkomentar/berstrategi sedemikian rupa? Karena ingin memenangkan perkara tanpa banyak rintangan. Mereka menekankan pengamatannya pada unsur "kerugian negara" yang dihubungkan dengan perjanjian-perjanjian yang bersifat privat, karena unsur ini sangat tipis bedanya antara sifat perdata dengan sifat pidananya.

Menurut hemat penulis, perbuatan korupsi berawal dari adanya "penyalahgunaan kekuasaan" (*abuse of power*). Persoalan adanya kerugian negara atau tidak hal mana hanyalah sebuah akibat. Bukan berarti persoalan "akibat" tidak diperlukan di sini. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut di samping memang perlu membuktikan adanya unsur kerugian negara, namun yang paling penting harus dibuktikan secara rinci dan mendetail adalah penyalahgunaan kekuasaan itu. Sebab bilamana telah terjadi dan terbukti secara meyakinkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, sekalipun tidak/atau kurang bisa dibuktikan adanya kerugian negara, maka itu berarti terjadi "percobaan melakukan korupsi". Sebab menyalahgunakan kekuasaan berarti terjadi penipuan publik. Masalah percobaan dalam tindak pidana korupsi (seperti halnya tindak pidana ekonomi), dianggap sama dengan perbuatan yang telah selesai menurut undang-undang. Artinya, si terdakwa dianggap sama telah melakukan perbuatan korupsi.

Memang setiap undang-undang seringkali ditemukan titik-titik lemah. Pengacara dan Jaksa Penuntut adalah wajar bila menemukan suatu strategi untuk memenangkan perkara. Salah satu langkah untuk memperkuat strategi itu adalah lewat permainan kata-kata (*language game*) dan penelusuran makna kalimat yang disebut dengan *morphology structure*. *Morphology structure* yang diperkenalkan oleh Milovanovic dalam bukunya *A Primer In The Sociology of Law* (1994), antara lain dikemukakan bahwa "*The application of doctrinal legal discourse that is structured by a relevant morphological structure (word meanings) and syntactical structure (linear constructions of narratives and texts) in doing 'correct' reasoning in law*". Jadi di dalam pengorganisasian dan penelusuran makna kata dan kalimat, struktur morfologi sangat penting artinya, termasuk pengorganisasian dan penelusuran makna korupsi melalui *abuse of power* itu.

Korupsi dan HAM

Pembicaraan mengenai hubungan antara korupsi dan hak asasi manusia (HAM) nampaknya memang belum begitu banyak dibicarakan di kalangan

1) Dengan Milovanovic, *A Primer In The Sociology of Law* (second edition, Human and Human Publisher, New York, 1994, hlm. 2).

akademisi dan praktisi. Hal ini mungkin disebabkan oleh substansi tindak pidana korupsi secara tekstual tidak menyinggung langsung hubungan antara substansi korupsi dan HAM. Padahal korelasi keduanya secara kontekstual justru sangat jelas.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain disebutkan:

"bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggaraan Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya".

Landasan filosofis yang tertuang di dalam diktum UU No. 28/1999, berakar pada penegasan, bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) itu sangat potensial merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan bisa membahayakan eksistensi negara. Hal ini cukup terbukti dan sangat beralasan. Bukti-bukti secara faktual telah dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia, bahwa sejak tahun 1997 di mana KKN cukup merebak di mana-mana hingga sekarang ternyata cukup menyengsarakan rakyat. Katakanlah uang yang dikorup itu adalah uang negara dan hanya dinikmati oleh segelintir orang di ibu kota-ibu kota. Uang negara yang dikorup pada kakekatnya secara tidak langsung terdapat hak-hak masyarakat sebagai rakyat negara.

Oleh karenanya, uang negara yang dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, secara tidak langsung pula merampas hak-hak masyarakat. Karena mereka telah merampas hak-hak masyarakat dengan cara korupsi, maka itu berarti terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia. Sebab dalam setiap rupiah uang milik negara terdapat juga hak milik masyarakat. Masyarakat di sini bukan hanya sekedar warga negara, tetapi bisa juga berarti "masyarakat dalam arti sebagai manusia yang mempunyai hak atas kekayaan perdata negara".

Timbul suatu pertanyaan, bahwa bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dalam setiap rupiah keuangan milik negara *inklud* juga keuangan milik masyarakat? Karena keuangan negara ada juga yang bersumber dan masyarakat dan akan dikembalikan ke masyarakat lagi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi, bilamana uang itu dikorup, maka itu berarti ada hak rakyat yang tidak dikembalikan dan tidak jadi dinikmati karena terjadi korupsi. Dalam konteks pengertian inilah yang penulis maksudkan adanya korelasi hubungan antara korupsi dan HAM. Artinya, bila terjadi korupsi,

maka di situ terjadi juga pelanggaran HAM. Penulis yakin banyak kalangan yang tidak sepaham dengan pandangan ini. Secara akademik, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi secara eksepsional pidana, hal ini menarik untuk dipikirkan bersama.

Korupsi dan Pidana Mati

Jika kita perhatikan perilaku korupsi yang demikian parah di Indonesia, mungkin sudah saatnya kita pertegas strategi pemberantasannya yang tidak sekedar bersifat sublimasi. Daripada sekedar gonta-ganti kebijakan, yang justru hanya melahirkan suatu ketidakpastian hukum. Sudah saatnya kita mencontoh penegeasan strategi pemberantasan korupsi di Korea Selatan yang bersamaan dengan Indonesia ditimpa krisis pada tahun 1997. Tetapi kini Korsel sudah berhasil keluar dari krisis itu, karena pemberantasan korupsi di mulai dari atas. Benar-benar mereka memberlakukan asas *equality before the law*. Demikian juga di Republik Rakyat Cina. Adakah Pemimpin di Indonesia yang berani sekaliber dengan Perdana Menteri RRC, Zhu Rongji yang terkenal dengan konsepnya "pesanan 100 peti mayat"?

Pesanan seratus peti mayat itu satu untuk dirinya dan 99 untuk pejabat pemerintah yang terbukti korupsi. Dengan tindakannya, dia berhasil membawa China sebagai negara paling aman dalam berinvestasi (*Kompas*, 12 Juni 2004). Atau jika kita ingin yang lebih lunak, kita dapat meminjam konsep Taverne dari Belanda yang mengatakan "Berikan padaku jaksa dan hakim yang baik, dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik" (*Satjipto Rahardjo, Kompas*, 12 Juni 2004).

Di Indonesia, korupsi secara legal formal telah diakui sebagai perbuatan durjana (*crimina extra ordinaria*), atau perkembangan terakhir muncul konsep kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) seperti terorisme, korupsi, dan pelanggaran HAM berat dan sebagainya yang membutuhkan *'extra ordinary measures'* yang memperhitungkan *variable-variable due process of law, national defence, victim of crime and international peace and security*.²

Reputasinya di Indonesia bahwa sekalipun korupsi itu diketahui sangat membahayakan masyarakat dan negara, tetapi tetap saja korupsi menjalar terus, *political will* pemerintah yang nampak secara konkrit tidak begitu jelas. Seringnya pemerintah mengganti kebijakan hukum di bidang pemberantasan korupsi tanpa memperhitungkan yang sudah ada, justru hanya melahirkan ketidakpastian hukum. Hanya dengan ketegasan penanganan korupsi, isyarat *corrup optimi pessima* akan bisa teratasi dengan baik.

2. Anwar, "Aspek Moral dan Etika Dalam Penegakan Hukum Pidana", *Awakalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas Forekapu* 27-29 Mei 2003.

Penutup

Korupsi di Indonesia nampaknya bukan hanya berskala merusak sendi-sendi perekonomian nasional dan masyarakat. Tetapi sudah merobohkan sendi-sendi moral dan etika prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu sudah saatnya kalangan akademisi dan praktisi hukum bersama dengan semua komponen bangsa menunjukkan keberanian membangun kembali budaya hukum baru sesuai kebutuhan bangsa, sebagaimana semangat yang terkandung dalam tema sentral Semiloka Nasional ini. Konsep pedang keadilan dari PN Padang perlu menjadi bahan acuan.

Tulang punggung pedang keadilan yang berada pada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi kepiawaian seorang koruptor. Termasuk di antaranya mempertimbangkan penjatuhan hukuman mati. Karena ternyata langkah ini sangat efektif untuk mengatasi korupsi di berbagai negara seperti RRC dan Korea Selatan, sekalipun pidana mati masih memunculkan pro-kontra di kalangan para ahli hukum. Sebagai jalan tengah, penjatuhan pidana mati tetap dilakukan dengan penuh prinsip kehati-hatian.

Tindak pidana korupsi ternyata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pelanggaran HAM. Karena korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial, seperti hak-hak ekonomi rakyat yang melekat secara tidak langsung pada hak keperdataan negara.

Daftar Pustaka

- Arif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditiya. Bandung.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta.
- . 2003. *Pengaturan dan Pelaksanaan Pidana Mati: Relevansi dan Urgensi*. Makalah S3 Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
- . 2003. *Aspek Moral dan Etika Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Seminar Nasional dan Rakernas FORKAPHT. Jakarta.
- Milovanovic, Dragan. 1994. *A Primer In The Sociology of Law (second edition)*. Harrow and Heston Publisher. New York.
- Rahardjo, Satjipto. "Dan Padang Dengan Harapan". *Kompas*. 12 Juni 2004.
- . 1988. *Sosiologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Nasional*. Persahi. Jakarta.
- Soedarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Teubner, Gunther. 1986. *Dilemmas of Law In The Welfare State*. Walter de Gruiter Berlin-New York.

Bagian Empat

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Perdata

- Sri Redjeki Hartono
- Ahmad Baharuddin Naim & Khaidir Anwar
- M.C. Inge Hartini
- Raditya Permana
- Sudaryono & Kelik Wardiono

Biodata Penulis

Slamet Marta Wardaya
Staf/Asisten Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Firdaus
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Natangsa Surbakti
Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

I Putu Gelgel
Staf Pengajar Universitas Hindu Denpasar. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Suwandi
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Matla'ul Anwar Banten. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Woro Winandi
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Narottama Surabaya. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Philipus M. Hadjon
Guru Besar Hukum Administrasi Negara. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

H.S. Tisnanta
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung. Aktivis Lampung Parliament Watch (LPW). Ketua Sentra Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia di Universitas Lampung.

Hassan Suryono

Staf Pengajar Universitas Sebelas Maret. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Khudzaifah Dimiyati

Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Muladi

Guru Besar Hukum Pidana. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Anthron F. Susanto

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Joko Setiyono

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Sunarto D.M.

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung. Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Kamri A.

Staf Pengajar Fakultas Hukum UMI Makassar. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Sri Redjeki Hartono

Guru Besar Hukum Ekonomi/Bisnis. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Ahmad Baharuddin Naim & Khaidir Anwar

Keduanya Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung.

M.C. Inge Hartini

Dokter RS. Elizabeth Semarang. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Raditya Permana

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Sudaryono & Kelik Wardiono

Keduanya Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Satjipto Rahardjo

Guru Besar (Emiritus) Sosiologi Hukum. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

I Gede Arya B. Wiranata

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Rizani Puspawidjaja

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Uning Pratimaratri

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

R.B. Sularto

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Ahmad Mujahidin

Hakim Pengadilan Agama Atambua/NTT. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

H.M. Hudi Asrori S.

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

HAK ASASI MANUSIA

Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam
Perspektif Hukum dan Masyarakat

*Dalam model pemajuan HAM
tidak ada tempat bagi pemaksaan dan dominasi
dari satu konsep HAM tertentu di atas yang lain.
(Satjipto Rahardjo, 2004)*

Isu tentang HAM tentu akan selalu menarik untuk diperbincangkan. Apalagi di tengah masyarakat kita yang semakin kritis dan berkembang sesuai dengan angin perubahan yang terus berhembus kencang, di mana di dalamnya ada proses penyadaran bahwa HAM adalah bagian dari individu dalam sebuah society.

Kematian tragis seorang pejuang HAM tentu merupakan hal ekstrim yang memecah kebekuan dalam memperjuangkan ekspektasi masyarakat akan hak-haknya, bahkan bisa menjadi sebuah energi hebat dalam upaya membuka tabir wilayah HAM sebagai tatanan yang harus dikenali "pemiliknya".

Buku ini membawa kita untuk menyelami dunia HAM beserta beberapa aspeknya yang merupakan bagian dari keberadaan hak yang melekat secara kodrat pada setiap individu.

Demikian hingga kehadiran buku ini diharapkan menjadi bagian dalam proses perjuangan dan aktualisasi masyarakat menuju kesadaran akan HAM yang dikehendaki.

ISBN 979-3304-21-9

